



PUTUSAN

Nomor 123/PID.SUS/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AKBAR SAYADI ALS KABBA BIN SAYADI;**
Tempat lahir : Pangkajene;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 01 Januari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Landaung Desa Lautang Benteng Kec. Merintengngae
Kab. Sidenreng Rappang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
2. Perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 123/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
10. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: Amiruddin, S.H.,M.H. dan Muh. Rafsanjani M, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum "Amiruddin & Partners Law Firm" yang beralamat di Jalan Topaz Raya, Ruko Zamrud Blok B Nomor 20, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 5 Januari 2021 dengan Register Nomor: 46/PID/2021/KB;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 Maret 2021 Nomor 123/PID.SUS/2021/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 4 Maret 2021, Nomor 123/PID.SUS/2021/PT MKS. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1472/Pid.Sus/2020/PN Mks atas nama terdakwa Akbar Sayadi alias Kabba Bin Sayadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-741/Mks/ENZ.2/09/2020, tanggal 28 September 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **AKBAR SAYADI Alias KABBA Bin SAYADI** padahari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Bojoe Kab. Sidrap dan oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil didekat dengan Pengadilan Negeri Makassar dan berdasarkan pasal 84 KUHAP maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara ini,

Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 123/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Narkotika Dan Prekursor Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya melebihi 5 (Lima) Gram. Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WITA di Desa Bojoe Kab. Sidrap terdakwa bersama-sama dengan Lel SANODDING BIN NATONG (berkas perkara yang diajukan terpisah) dan Lel. ENAL (Daftar pencarian Orang /DPO) bertemu dengan Lel JEFRI (Daftar pencarian Orang/DPO) dimana saat itu Lel JEFRI (DPO) menyuruh terdakwa untuk pergi mengambil titipan / kiriman shabu-shabu di Kantor TIKI di Jalan Boulevard Kota Makassar lalu saat itu Lel JEFRI (DPO) menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) sebagai ongkos / biaya untuk pergi mengambil kiriman shabu-shabu tersebut. Lalu terdakwa bersama dengan Lel SANODDING pergi menuju ke Makassar dan menginap di Hotel Atria INN di Jalan Ance Dg. Ngoyo dan keesokan harinya Lel ENAL (DPO) mengirimkan terdakwa nomor resi pengiriman barang shabu-shabu tersebut melalui aplikasi Whatsapp (WA) setelah itu terdakwa menghubungi Kantor TIKI dan mempertanyakan tentang kiriman barang dengan nomor resi 660007565850 namun pihak Kantor TIKI menjawab kalau kiriman tersebut belum masuk sehingga terdakwa tetap tinggal di Makassar selama 2 (dua) hari sambil menunggu kiriman barang tersebut sampai, akan tetapi karena uang yang diberikan oleh Lel. JEFRI (DPO) sudah habis terpakai maka terdakwa dan Lel SANODDING pulang kembali ke Kab.Sidrap lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa menghubungi saksi Lel BASRI Bin LAMAGGA yang merupakan sopir mobil penumpang untuk pergi mengambil kiriman milik terdakwa di Kantor TIKI jalan Boulevard Kota Makassar lalu terdakwapun mengirimkan nomor resi pengiriman kepada Saksi BASRI lalu sekitar pukul 11.00 wita Lel BASRI Bin LAMAGGA menghubungi terdakwa melalui telepon dan menyampaikan kalau karyawan Tiki mau berbicara lalu terdakwa pun berbicara dengan karyawan TIKI yaitu saksi ULIL AMRI MUSBA lalu saksi ULIL mempertanyakan kepada terdakwa apakah benar ini suaminya HJ. ANDI FITRIANI lalu terdakwa menjawab "iya" kemudian karyawan tiki mematikan telephone tersebut lalu saksi ULIL memberikan bungkusan paket kiriman kepada saksi Lel. BASRI lalu saksi Lel. BASRI menandatangani bukti penyerahan paket/kiriman dari pihak TIKI. Lalu selanjutnya saksi Lel. HARIYANTO berteman (petugas kepolisian) mendapatkan

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 123/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi kalau ada kiriman paket di kantor TIKI jalan Boelevard Kota Makassar dicurigai berisi narkoba jenis shabu-shabu sehingga saksi Lel. HARIYANTO berteman (petugas kepolisian) langsung melakukan pemantauan dan penyelidikan di tempat yang dimaksud lalu pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, saat saksi Lel. BASRI telah mengambil kiriman barang atas suruhan terdakwa, tiba-tiba saksi Lel. HARIYANTO berteman (petugas kepolisian) yang mencurigai kalau paket yang diambil oleh saksi Lel. BASRI tersebut berisi narkoba jenis shabu-shabu sehingga saksi Lel. HARIYANTO berteman (petugas kepolisian) langsung mendekati saksi Lel. BASRI dan mengamankan saksi Lel. BASRI bersama dengan saksi Lel. EMBI Bin MATTO yang merupakan penumpang mobil saksi Lel. BASRI dan membawa ke Posko Polisi lalu saat di posko polisi, kiriman yang diambil oleh saksi Lel. BASRI dibuka oleh saksi Lel. HARIYANTO berteman (petugas kepolisian) dihadapan saksi Lel. BASRI dan saksi Lel. EMBI dimana isi kiriman tersebut berupa 1 (satu) saset plastik besar berisi serbuk kristal bening diduga shabu-shabu yang diakui oleh saksi Lel. BASRI kalau kiriman tersebut adalah milik terdakwa AKBAR SAYADI yang berdomisili di Kab. Sidrap dan saksi Lel. BASRI mengatakan kalau hanya disuruh untuk mengambil paket kiriman tersebut oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi Lel. HARIYANTO berteman (petugas kepolisian) bersama dengan saksi Lel. BASRI dan saksi Lel. EMBI pergi menuju kab. Sidrap untuk melakukan pengembangan terhadap terdakwa, dimana saat dalam perjalanan tepatnya di Kota Pare-pare, terdakwa menghubungi saksi Lel BASRI melalui via telephone dan mempertanyakan posisi saksi Lel. BASRI sekarang dan saat itu saksi Lel BASRI menjawab kalau posisinya sudah melewati Kota Pare—Pare selanjutnya terdakwa janji dengan saksi Lel BASRI untuk bertemu di Desa Bojoe Kab.Sidrap dekat lapangan lalu setelah sampai di tempat yang dimaksud oleh terdakwa, lalu saksi Lel BASRI menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau kalau dirinya sudah berada di Desa Bojoe tepatnya di depan lapangan dan terdakwa pun menyuruh saksi Lel. BASRI untuk menunggu lalu terdakwa bersama dengan Lel. SANODDING menuju kelapangan tempat janji tersebut dengan menggunakan mobil lalu saat tiba, terdakwa menyuruh Lel SANODDING untuk pergi mengambil barang / kiriman barang tersebut lalu Lel SANODDING turun dari mobil dan pergi menghampiri Lel BASRI dimana saat itu Lel. SANODDING menyampaikan kalau dirinya disuruh oleh terdakwa untuk mengambil kiriman tersebut lalu saksi Lel. HARIYANTO berteman (petugas kepolisian) langsung mengamankan Lel. SANODDING (berkas perkara terpisah) dan hal tersebut

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 123/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat oleh terdakwa sehingga terdakwa langsung kabur melarikan diri akan tetapi dikejar oleh petugas kepolisian dan terdakwa berhasil diamankan lalu di pertemuan dengan saksi Lel. BASRI Bin LAMAGGA dimana saat itu terdakwa mengakui terdakwa yang telah menyuruh saksi Lel BASRI untuk pergi mengambil kiriman tersebut namun tidak memberitahukan apa isi paket kiriman tersebut lalu terdakwa juga mengakui kalau paket kiriman tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Lel JEFRI (DPO) yang berdomisili di Kab.

Enrekang.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2438/NNF/V/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa **bungkus plastic biru dilakban hitam berisi 1 (satu) sachet plastic besarberisikan Kristal bening dengan berat 45,8205 gram dan Urine** milik AKBAR SAYADI Alias KABBA Bin SAYADI adalah **Benar Mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa terdakwa **AKBAR SAYADI Alias KABBA Bin SAYADI** pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Bojoe Kab. Sidrap dan oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil didekat dengan Pengadilan Negeri Makassar dan berdasarkan pasal 84 KUHAP maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara ini, **Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 123/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa menghubungi saksi Lel BASRI Bin LAMAGGA untuk pergi mengambil kiriman barang terdakwa di Kantor TIKI jalan Boulevard Kota Makassar lalu sekitar pukul 11.00 WITA saksi Lel BASRI Bin LAMAGGA menghubungi terdakwa dan menyampaikan kalau pihak karyawan TIKI mau bicara lalu terdakwa pun berbicara dengan saksi Lel. ULIL AMRI MUSBA (karyawan tiki) dimana saat itu saksi Lel. ULIL mempertanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa adalah suami dari HJ. ANDI FITRIANI yang merupakan nama penerima dari paket/kiriman barang dan terdakwa mengatakan kalau benar terdakwa adalah HJ ANDI FITRIANI lalu saksi Lel. ULIL mematikan telephone tersebut lalu saksi ULIL memberikan bungkusan paket kiriman kepada saksi Lel. BASRI lalu saksi Lel. BASRI menandatangani bukti penyerahan paket/kiriman dari pihak TIKI. Lalu selanjutnya saksi Lel. HARIYANTO berteman (petugas kepolisian) mendapatkan informasi kalau ada kiriman paket di kantor TIKI jalan Boelevard Kota Makassar dicurigai berisi narkotika jenis shabu-shabu sehingga saksi Lel. HARIYANTO berteman (petugas kepolisian) langsung melakukan pemantauan dan penyelidikan di tempat yang dimaksud lalu pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, saat saksi Lel. BASRI telah mengambil kiriman barang atas suruhan terdakwa, tiba-tiba saksi Lel. HARIYANTO berteman (petugas kepolisian) yang mencurigai kalau paket yang diambil oleh saksi Lel. BASRI tersebut berisi narkotika jenis shabu-shabu sehingga saksi Lel. HARIYANTO berteman (petugas kepolisian) langsung mendekati saksi Lel. BASRI dan mengamankan saksi Lel. BASRI bersama dengan saksi Lel. EMBI Bin MATTO yang merupakan penumpang mobil saksi Lel. BASRI dan membawa ke Posko Polisi lalu saat di posko polisi, kiriman yang diambil oleh saksi Lel. BASRI dibuka oleh saksi Lel. HARIYANTO berteman (petugas kepolisian) dihadapan saksi Lel. BASRI dan saksi Le. EMBI dimana isi kiriman tersebut berupa 1 (satu) saset plastik besar berisi serbuk kristal bening diduga shabu-shabu yang diakui oleh saksi Lel. BASRI kalau kiriman tersebut adalah milik terdakwa AKBAR SAYADI yang berdomisili di Kab. Sidrap dan saksi Lel. BASRI mengatakan kalau hanya disuruh untuk mengambil paket kiriman tersebut oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Lel. HARIYANTO berteman (petugas kepolisian) bersama dengan saksi Lel. BASRI dan saksi Lel. EMBI pergi menuju kab. Sidrap untuk melakukan pengembangan terhadap terdakwa, dimana saat dalam perjalanan tepatnya di Kota Pare-pare, terdakwa menghubungi saksi Lel BASRI melalui via telephone dan mempertanyakan posisi saksi Lel. BASRI sekarang dan

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 123/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi Lel BASRI menjawab kalau posisinya sudah melewati Kota Pare– Pare selanjutnya terdakwa janji dengan saksi Lel BASRI untuk bertemu di Desa Bojoe Kab.Sidrap dekat lapangan lalu setelah sampai di tempat yang dimaksud oleh terdakwa, lalu saksi Lel BASRI menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau kalau dirinya sudah berada di Desa Bojoe tepatnya di depan lapangan dan terdakwa pun menyuruh saksi Lel. BASRI untuk menunggu lalu terdakwa bersama dengan Lel. SANODDING menuju lapangan tempat janji tersebut dengan menggunakan mobil lalu saat tiba, terdakwa menyuruh Lel SANODDING untuk pergi mengambil barang / kiriman barang tersebut lalu Lel SANODDING turun dari mobil dan pergi menghampiri Lel BASRI dimana saat itu Lel. SANODDING menyampaikan kalau dirinya disuruh oleh terdakwa untuk mengambil kiriman tersebut lalu saksi Lel. HARIYANTO berteman (petugas kepolisian) langsung mengamankan Lel. SANODDING (berkas perkara terpisah) dan hal tersebut dilihat oleh terdakwa sehingga terdakwa langsung kabur melarikan diri akan tetapi dikejar oleh petugas kepolisian dan terdakwa berhasil diamankan lalu di pertemuan dengan saksi Lel. BASRI Bin LAMAGGA dimana saat itu terdakwa mengakui terdakwa yang telah menyuruh saksi Lel BASRI untuk pergi mengambil kiriman tersebut namun tidak memberitahukan apa isi paket kiriman tersebut lalu terdakwa juga mengakui kalau paket kiriman tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Lel JEFRI (DPO) yang berdomisili di Kab. Enrekang.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermufakat jahat dalam menyimpan, Memiliki, menguasai dan menerima narkotika tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2438/NNF/V/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa **bungkus plastic biru dilakban hitam berisi 1 (satu) sachet plastic besarberisikan Kristal bening dengan berat 45,8205 gram dan Urine** milik AKBAR SAYADI Alias KABBA Bin SAYADI adalah **Benar Mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 123/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor Reg. Perk.: PDM-741/Mks/ENZ.2/09/2020, tanggal 18 Januari 2021 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AKBAR SAYADI ALS KABBA BIN SAYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKBAR SAYADI ALS KABBA BIN SAYADI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus plastic berwarna biru yang dilakban berwarna hitam dan berisikan 1 (satu) sachet plastik besar berisi serbuk Kristal shabu dengan berat 45,8205 gram;
 - 2 (dua) unit Handphone merk Xiaomi warna gold dan nokia warna putih; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1472/Pid.Sus/2020/PN Mks pada tanggal 1 Februari 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR SAYADI ALIAS KABBA BIN SAYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 123/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM;

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka ia harus menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkusan plastic berwarna biru yang dilakban berwarna hitam dan berisikan 1 (satu) sachet plastik besar berisi serbuk Kristal shabu dengan berat 45,8205 gram;
 - 2 (dua) unit Handphone merk Xiaomi warna gold dan nokia warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 8 Februari 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 1472/Pid.Sus/2020/PN Mks, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2021, serta Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Februari 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding masing-masing Nomor 1472/Pid.Sus/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 1472/Pid.Sus/2020/PN Mks, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 Februari 2021, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 1472/Pid.Sus/2020/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 123/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum sama-sama tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan sehingga Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari dan mencermati apakah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1472/Pid.Sus/2020/PN Mks pada tanggal 1 Februari 2021 tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib ada dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1472/Pid.Sus/2020/PN Mks, tanggal 1 Februari 2021, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama, melanggar pasal 144 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 123/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1472/Pid.Sus/2020/PN Mks, tanggal 1 Februari 2021, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan Pasal 21, Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 144 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1472/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 1 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 oleh kami, **HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **EFENDI PASARIBU, S.H.,M.H.** dan **SRI HERAWATI, S.H.,M.H.** masing-masing

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 123/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **19 APRIL 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

EFENDI PASARIBU, S.H.,M.H

ttd

SRI HERAWATI, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd

HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs. DJAMALUDDIN D.N., S.H.,M.Hum

NIP. 19630222 198303 1 003